

PENDIDIKAN PRA-NIKAH

Oleh: Masdub

Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Buntok Kalimantan Tengah
Email: Masdub19@gmail.com

Abstract

Pre-marital education is learning for prospective brides and grooms who want to get married. Pre-marital education provides initial insight for prospective brides and grooms to prepare themselves both mentally and spiritually to form a family. Islamic education starts from family education, while family education according to Islamic teachings starts from pre-marital, pre-natal and post-natal education, starting from choosing a mate to the grave. Therefore, if we want a family with a Muslim personality or what is often called a sakinhah mawadah warahmah family, then educate our family with Islamic education.

Pre-marital education is one of the components of family education that encounters many problems in the field, either because couples are not ready to get married, economic factors or factors of infidelity that occur in the household. Marriage is a sacred event in the life journey of two individuals. There are many hopes for the longevity of a marriage. So that marriage hopes can be realized, pre-marital and parenting education is needed, which is an important and strategic effort. Pre-marital education is preparation by the prospective bride and groom before marriage, it is hoped that it can reduce disharmony in the household, even reduce the occurrence of divorce, so that a sakinhah mawadah wa rahmah family will be created.

Keywords: Education, Pre-marriage, Sakinah, Mawaddah, and Rahmah

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam adalah pendidikan sejalan dengan ajaran-ajaran Islam (Alquran dan Sunnah) yakni suatu kegiatan bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah menyelesaikan pendidikan mereka akan dapat memahami, menghayati kemudian meyakini secara keseluruhan, selanjutnya ajaran-ajaran Islam tersebut dijadikan suatu prinsip pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan jasmani dan rohani kelak menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kamrani Buseri, menjelaskan bahwa; "Pendidikan Islam adalah pendidikan yang merujuk kepada Alquran dan Sunnah". Sebagai instrumen kehidupan, pendidikan adalah

upaya manusia untuk mengembangkan segala potensi kemanusiaannya, untuk mengembangkan kualitas hidup untuk dunia dan akhirat. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya mem manusiakan manusi (Kamrani Buseri, 2020; xi).

Pendidikan yang tertua dan utama adalah pendidikan keluarga, oleh sebab itu, maka pendidikan keluarga harus benar-benar kuat dan kokoh. Untuk memperoleh pendidikan keluarga yang kuat dan kokoh, kita mulai dari pendidikan pra nikah.

Pendidikan pra nikah dimulai dari mencari/memilih jodoh atau pasangan, hal ini Rasulullah Saw. telah memberikan gambaran dalam haditsnya mengenai pemilihan calon istri atau acalon suami, yang artinya: "Dari

Abu Hurairah Ra. Nabi Saw. Bersabda: “Dinikahi wanita itu karena empat hal; karena hartanya, karena kemuliaannya (kebangsawannya), kerana kecantikannya, dan karena agamanya. Niscaya akan selamat kedua tanganmu”. (Sahih al-Bukhari nomor Hadits 4700).

Calon pengantin harus mengetahui tujuan menikah yang pada dasarnya adalah untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri pada sang pencipta sehingga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tujuan menikah lainnya adalah membangun keluarga yang bahagia, sehingga bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan napas terakhir. Terjadinya suatu pernikahan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang. Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tenram. Tujuan pernikahan untuk mendapatkan jiwa dan kehidupan yang menjadi tenram, yang akan dijelaskan pada pembahasan tulisan ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang tergolong dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, prosedur penelitian

Kualitatif melakukan penelitian terhadap objek alamiyah dan memperoleh data yang deksriptif (Sugiyono, 2013; 80), yakni data yang didapat bersifat menguraikan masalah yang diteliti, berupa kata-kata tertulis, jawaban yang diperoleh dari pertanyaan yang dibuat oleh penulis, dan juga dapat diperoleh dari mengamati perilaku yang menjadi objek penelitian. Data ini dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Hamzah, 2019; 25).

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk pengumpulan dan

penelusuran data (buku, literatur bahan pustaka) yang berkaitan dengan topic pembahasan (Mestika Zed, 214; 2).

Secara struktural, penelitian kepustakaan merupakan salah satu bagian dari metodologi penelitian kualitatif. Data dan informasi apa pun yang diteliti menggunakan studi kepustakaan pada dasarnya selalu berbentuk dokumen, arsip data maupun informasi literatur media cetak atau media perekam sejenis. Alat telaah dan analisis utamanya tetap saja kembali pada penalaran atau penggambaran hubungan sebab-akibat objek yang diteliti (Muliawan, 2014; 71). Dengan kata lain, karakteristik metode kualitatif dengan setting berupa lapangan di transformasikan ke dalam ruang perpustakaan, kegiatan wawancara dan observasi diubah menjadi analisis teks dan wacana (Amir Hamzah, 2020; 31), Oleh sebab itu erat hubungannya dengan metode yang digunakan pada jenis penelitian kualitatif.

C. Pembahasan

1. Definisi Pendidikan Pra-nikah

Menurut Ki Hajar Dewantara, Pendidikan adalah proses sistematis untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi selanjutnya (Masdub, 2015). Sedangkan pengertian nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha-yankihu-nikaahan* yang berarti nikah, kawin, bercampur atau berkumpul. Nikah berarti berkumpulnya laki-laki dan perempuan (secara biologis). Nikah adalah dihalalkannya seorang lelaki dan untuk perempuan bersenang-senang, melakukan hubungan seksual (Achmad Kuzari, 1995; 95). Abu Hanifah Memberi definisi nikah sebagai “akad yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja” (M. Ali Hasan, 1995; 8). Imam Syafie mengartikannya sebagai “sesuatu yang dapat menghalalkan

hubungan seksual antara peria dan wanita” (Idris Ramulyo, 1996; 2). Muhammad Yunus mendefinisikan sebagai berikut “akad calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut aturan syariat” (Asmin, 1986; 2).

Nikah menurut bahasa berarti menghim-pun atau mengumpulkan. Menurut istilah nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan sebagai muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa dalam pernikahan itu adalah untuk mencari ketenteraman dan kebahagian. Untuk mencapai ketenteraman dan kebahagian dalam pernikahan tersebut harus diusahakan sendiri oleh calon pengantin itu sendiri.

2. Tujuan Pernikahan

Sebagai calon pengantin harus mengetahui tujuan pernikahan itu sendiri, hal ini, dimaksudkan agar dapat membangun

keluarga yang sakina mawadah dan warahmah, maka dengan demikian orang tidak salah menggunakan atau melakukan pernikahan dengan tujuan yang tidak baik atau nigatif:

Ada beberapa tujuan pernikahan menurut ajaran Islam, di antaranya sebagai berikut:

a. Melaksanakan Perintah Allah

Tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi Umat Muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَاءِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b. Melaksanakan Sunah Rasul

Tujuan menikah yang berikutnya adalah melaksanakan sunah Rasul. Dengan melaksanakan sunah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seorang yang menikah juga mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunah

Rasul. Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

وَفِي بُطْنِ أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْتَنِي أَحَدُنَا شَهَوَةً وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَلَّكِ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْخَلَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Artinya: Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah!" (Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan) lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?' Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam menjawab: 'Bagaimana menuju kalian jika ia (seorang suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala' (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Mencegah dari Perbuatan Zina

Orang menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. Selain itu, suatu pernikahan bisa membuat diri kita bisa menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan lebih baik.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

Artinya: Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia *shauum* (puasa), karena shaum itu dapat

membentengi dirinya." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

d. Menyempurnakan Separuh Agama

Terlaksananya pernikahan berarti sama halnya dengan menyempurnakan separuh agama Islam. Dalam hal ini, menyempurnakan agama bisa diartikan sebagai menjaga kemaluan dan perutnya. Oleh sebab itu, menikah bisa membuat laki-laki dan perempuan (suami istri) bisa menjaga kemaluan dan perutnya agar terhindar dari perbuatan zina. Dari Anas bin Malik *radhiyallahu'anhu*, Rasullah bersabda:

إِذَا تَرَوْجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلِيُتَسْتَأْنِيَ اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. (HR. Al-Baihaqi).

e. Mendapatkan Keturunan

Tujuan pernikahan berikutnya adalah untuk memiliki keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Memiliki keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk suami istri di kemudian hari. Dari Anas Ibnu Malik *radhiyallahu'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاعْدَةِ ، وَيَنْهَا عَنِ التَّبَلُّ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَرَوْجُوا الْوَدُودَ إِنِّي مُكَاذِرٌ بِكُمُ الْأَبْيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ إِبْرَاهِيمُ جَانَ

Artinya: Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw. Memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahlah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku

akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” (Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.)

Selain itu Tujuan untuk mendapatkan anak yang saleh ini dijelaskan di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ فِي الْأَيَّالِ طِيلِ يُومٌ مُّؤْنَ وَبِنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

f. Untuk Membangun Keluarga yang Bahagia

Tujuan menikah lainnya adalah membangun keluarga yang bahagia, sehingga bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan napas terakhir. Terjadinya suatu pernikahan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang. Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tenram (https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/#google_vignette 01/03/2024). Tujuan pernikahan untuk mendapatkan jiwa dan kehidupan yang menjadi tenram sudah terkandung di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk mencapai ketenteraman dan kebahagian dalam pernikahan tersebut harus diusahakan sendiri oleh calon pengantin itu

sendiri. Usaha-usaha tersebut, akan dijelaskan pada uraian berikut ini.

Priode pra-nikah sama halnya dengan fase pemilihan jodoh dalam pendidikan pra natal. fase ini adalah priode persiapan untuk menghadapi hidup baru yaitu berkeluarga. Menurut RI. Suhartin, memilih jodoh harus ada syarat dan kriterianya. Sebaiknya jodoh yang dipilih sudah dewasa agar tidak mengalami kesulitan dalam berkeluarga. Dan syarat khusus tentunya dengan selera masing-masing. Namun syarat yang terpenting adalah saling mencintai.

3. Memilih jodoh

Rasulullah Saw. telah memberikan gambaran dalam haditsnya mengenai pemilihan calon istri atau acalon suami.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَنْكُخُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسِيبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفُرْ بِذَارِتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَكَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. Nabi Saw. Bersabda: Dinikahi wanita itu karena empat hal; karena hartanya, karena kemuliaannya (kebangsawannya), kerana kecantikannya, dan karena agamanya. Niscayaakan selamat kedua tanganmu. (Sahih al-Bukhari: nomor hadits 4700).

Dari hadits Rasulullah, maka dapat diambil beberapa syarat yang penting untuk memilih calon istri di antaranya:

a. Saling mencintai

Memilih wanita karena agamanya agar nantinya mendapat berkah dari Allah SWT. Sebab orang yang memilih kemuliaan seseorang akan mendapatkan kehinaan, jika memilih karena hartanya maka akan mendapatkan

kemiskinan, jika memilih karena kedudukan maka akan memperoleh kerendahan.

b. Wanita yang sholeh

Sama derajatnya dengan calon mempelai, Wanita yang hidup dalam lingkungan yang baik, Wanita yang jauh keturunannya dan jangan memilih wanita wanita yang dekat sebab dapat menurunkan anak yang lemah jasmani dan bodoh, Wanita yang gadis dan subur (bisa melahirkan).

c. Pemilihan Calon Suami

Pemilihan Calon Suami Rasulullah ber-sabda: yang artinya “Apabila kamu sekalian didatangi oleh seorang yang agama dan akhlaknya kamu ridhai, maka kawinkanlah ia, jika kamu sekalian tidak melaksanakannya maka akan menjadi fitnah dimuka bumi ini dan tersebutlah kerusakan”. (HR. Tarmidzi).

Hadits itu tidak hanya di ungkapkan Nabi SAW untuk menjelaskan alternatif pemilihan istri atau suami semata, melainkan lebih dari itu. yang lebih penting adalah peningkatan martabat manusia dimasa depan, melalui upaya pendidikan. Rasulullah tidak hanya menganjurkan kepada seorang pria untuk memilih calon istri yang taat beragama, akan tetapi juga menganjurkan kepada perempuan untuk memilih calon suami yang taat beragama.

Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka diperlukan pendidikan pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Saat ini, pendidikan pra nikah belum menjadi prioritas bagi keluarga maupun calon pengantin. Padahal dalam kursus diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga pengantin baru.

Angka perceraian pun dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan pra nikah.

Materi yang diberikan pada kursus pranikah antara lain, kesehatan organ reproduksi, UU perkawinan, UU KDRT. Dengan adanya pemaparan materi-materi itu, pasangan baru tersebut mengetahui apa hak dan kewajiban secara undang-undang. Misalnya saja pengantin menjadi mengetahui, kalau saat terjadi perselisihan antar suami-istri, berdasarkan Undang-Undang, tetangga atau keluarga terdekat bisa menengahnya.

Pendidikan pra nikah juga dapat mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tentang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena banyak perceraian yang terjadi akibat kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis.

Materi penting yang juga ada dalam pendidikan pra-nikah tersebut adalah mengenai cara menjadi orang tua yang baik. Seperti diketahui, menjadi orang tua tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik moril maupun materil.

Banyak orang yang bingung ketika menghadapi pernikahan. Ada yang sibuk mempersiapkan pernak-pernik pernikahan dan pesta pernikahan, tetapi lupa mempersiapkan ilmu, mental dan spiritual dalam menjalannya. Meskipun setiap orang tahu bahwa pernikahan adalah ibadah, menggenapkan setengah agama, tetapi karena kesibukan persiapan perlengkapan nikah dan pestanya sering membuat nuansa ibadah dalam pernikahan tersebut terlupakan.

4. Persiapan Menghadapi Pernikahan

Ada beberapa persiapan yang perlu dihadapi menjelang pernikahan, yaitu persiapan ilmu tentang pernikahan, persiapan mental/

psikologis dalam menghadapi pernikahan, persiapan ruhiyyah menjelang pernikahan serta persiapan fisik sebelum menikah.

a. Persiapan Ilmu tentang Pernikahan

Hal yang perlu dipersiapkan adalah memperjelas visi pernikahan. Untuk apa kita menikah. Visi yang jelas dan juga sama antara calon suami dan isteri insya Allah akan melanggengkan pernikahan. Ilmu yang lain yang harus diketahui adalah tentang hukum-hukum pernikahan. Seperti tentang rukun nikah, yaitu mempelai pria dan wanita. Bila sudah terpenuhi semuanya, pernikahan menjadi sah secara agama.

b. Persiapan Mental/Psikologis menghadapi Pernikahan

Pernikahan adalah kehidupan baru yang sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dalam pernikahan berkumpul dua pribadi yang berbeda yang berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Didalamnya terbuka semua sifat-sifat asli masing-masing. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah hal yang mutlak diperlukan. Begitu juga cara-cara mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita dengan baik kepada pasangan juga perlu diperhatikan, agar emosi negatif tidak mewarnai rumah tangga kita.

c. Persiapan Ruhiyyah/Spiritual

Menikah itu ibadah, oleh karena itu seluruh proses yang dilalui dalam pernikahan itu harus dengan nuansa ibadah. Proses sebelum menikah sampai pernikahan itu sendiri juga setelah menikah tidak boleh jauh dari nuansa penghambaan diri kepada Allah. Sebelum menikah peningkatan kualitas diri dan kualitas ibadah mutlak diperlukan. Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan suami yang sholih dan anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata.

d. Persiapan Fisik

Persiapan Fisik merupakan bagian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya dengan persiapan yang lain, yaitu mempersiapkan tubuh kita untuk memasuki dunia pernikahan. Mengetahui alat-alat reproduksi wanita dan cara kerjanya sangat penting bagi kita. Memeriksa kesehatan alat-alat reproduksi juga penting agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Selain itu juga kita harus mengetahui tentang seks yang sehat. Banyak orang yang sudah menikah tapi tidak tahu bagaimana berhubungan seks dengan sehat dan menyenangkan bagi masing-masing pasangan. Hal ini penting karena merupakan bagian dari kunci kebahagiaan dalam berumah tangga (Masdub, 2015; 62).

Dengan mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin sebelum menikah, diharapkan dapat mengurangi ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, bahkan mengurangi terjadinya perceraian, sehingga akan terwujut keluarga *sakinah mawadah wa rahmah*.

D. Simpulan

1. Pendidikan pra-nikah adalah pembelajaran bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Pendidikan pranikah memberikan wawasan awal bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri baik, mental maupun spiritual untuk membentuk sebuah keluarga.
2. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang merujuk kepada alquran dan sunnah". Sebagai instrumen kehidupan, pendidikan adalah upaya manusia untuk mengembangkan segala potensi kemanusiaannya, untuk mengembangkan kualitas hidup untuk dunia dan akhirat.
3. Pendidikan Islam dimulai dari pendidikan keluarga, Pendidikan keluarga menurut ajaran Islam di mulai dari

pendidikan pra nikah, pra natal dan setelah kelahiran, dimulai sejak memilih jodoh sampai ke liang lahat. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan suatu keluarga berkepribadian muslim atau yang sering disebut keluarga sakinah mawadah warahmah, maka didiklah keluarga kita dengan pendidikan Islam.

4. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka diperlukan pendidikan pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.
5. Pendidikan pra nikah adalah mempersiapkan oleh calon pengantin sebelum menikah, diharapkan dapat mengurangi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, bahkan mengurangi terjadinya perceraihan, sehingga akan terwujut keluarga sakinah mawadah wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-syamilah, Al maktabah. (t.t) *Mukhtashar syi'bul iman*
- Amir Hamzah, 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian* (Edisi Revisi), Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- _____, 2019. *Metode Penelitian & Pengembangan Research & Development*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Asmin, 1986. *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta, PT. Dian Rakyat.
- Buseri, Kamrani, 2010. *Reinventing Pendidikan Islam*, Banjarmasin, Antasari Press.
- _____, 2010. *Pendidikan Keluarga Dalam Islam Dan Gagasan Implementasi*, Banjarmasin, Lanting Media Aksara Publishing House.
- Kuzari, Achmad, 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan M. Ali, *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah*, 1995. Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Masdub, 2015. *Sosiologi Pendidikan Agam (suatu Pendekatan Sosio Religius)*, Yogyakarta, PT, Aswaja Pressindo.
- Muliawan, 2014. *Jasa Ungguh. Metodologi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gava Medium.
- Ramulyo Idris, 1996. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Zed, Mustika, 2014. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/#google_vignette 01/03/2024